



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mohammad Rasidi Bin Rasman (alm)**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Katerungan Rt 005 Rw 001 Desa Katerungan Kec. Krian Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mohammad Rasidi Bin Rasman (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/763/XI/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Jalan Klampis Anom IV

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan No. 320/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024 dengan NO.REG. PERKARA B-540/M.5.43/En7.2/01/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya Dengan total berat netto \pm 0,844 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-162/TJG.PERAK/01/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MOHAMMAD RAISID BIN (alm) RASMAN**, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Ki Hajar Dewantara Tropodo Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara Tropodo Sidoarjo, **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** ditangkap oleh saksi ELDA PUTRA MAULANA dan RICKY FERNANDA PRATAMA anggota kepolisian Polres Kota Surabaya saat terdakwa sedang menunggu konsumen yang akan membeli narkotika jenis sabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan di kantong celana milik terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** menjelaskan mulanya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** menghubungi saudara NANDAR (DPO) untuk mengabarkan bahwasanya **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** akan membeli narkotika jenis sabu sebesar 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Watu tulis Prambon dan selanjutnya **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara NANDAR (DPO), **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** diminta untuk menunggu diatas jembatan yang kemudian saudara NANDAR (DPO) kembali dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang dimana selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pulang ke rumah di Jl. Katerungan RT 05 RW 01 Desa Katerungan Kec. Krian Sidoarjo dan setibanya di rumah, **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** dihubungi oleh konsumen yang memesan narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) gram dan minta untuk diantar di sebelah lapangan tropodo Sidoarjo sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO.LAB.: 09276/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto $\pm 0,844$ (nol koma delapan empat puluh empat) gram positif merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** mengakui telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara NANDAR (DPO) serta tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MOHAMMAD RAISID BIN (alm) RASMAN**, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Ki Hajar Dewantara Tropodo Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara Tropodo Sidoarjo, **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** ditangkap oleh saksi ELDA PUTRA



MAULANA dan RICKY FERNANDA PRATAMA anggota kepolisian Polres Kota Surabaya saat terdakwa sedang menunggu konsumen yang akan membeli narkoba jenis sabu

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan di kantong celana milik terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** menjelaskan mulanya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** menghubungi saudara NANDAR (DPO) untuk mengabarkan bahwasanya **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** akan membeli narkoba jenis sabu sebesar 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Watu tulis Prambon dan selanjutnya **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara NANDAR (DPO), **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** diminta untuk menunggu diatas jembatan yang kemudian saudara NANDAR (DPO) kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut yang dimana selanjutnya **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** pulang ke rumah di Jl. Katerungan RT 05 RW 01 Desa Katerungan Kec. Krian Sidoarjo dan setibanya di rumah, **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** dihubungi oleh konsumen yang memesan narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) gram dan minta untuk diantar di sebelah lapangan tropodo Sidoarjo sampai pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labroratoris kriminalistik NO.LAB.: 09276/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto $\pm 0,844$ (nol koma delapan empat puluh empat) gram positif merupakan kristal metamphetamine terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN** mengakui telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara NANDAR (DPO) serta tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Fernanda Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN RASMAN (ALM);
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara Tropodo Sidoarjo saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN sedang menunggu konsumen yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan di sela-sela kantong celana pada saat bersepeda motor dan pada saat ditangkap dibuang oleh Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN di tanah;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN menjelaskan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAN menghubungi saudara NANDAR (DPO) untuk mengabarkan bahwasanya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN akan mengambil narkoba jenis sabu sebesar 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Watu tulis Prambon;

- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara NANDAR (DPO), Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN diminta untuk menunggu diatas jembatan yang kemudian saudara NANDAR (DPO) kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pulang ke rumah di Jl. Katerungan Rt 05 Rw 01 Desa Katerungan Kec. Krian Sidoarjo dan setibanya di rumah, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN dihubungi oleh konsumen yang memesan narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) gram dan minta untuk diantar di sebelah lapangan tropodo Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tertangkap dan berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara NANDAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Elda Putra Maulana, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara Tropodo Sidoarjo saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN sedang menunggu konsumen yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang ditemukan di sela-sela kantong celana pada saat bersepeda motor dan pada saat ditangkap dibuang oleh Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN di tanah;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN menjelaskan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN menghubungi saudara NANDAR (DPO) untuk mengabarkan bahwasanya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN akan mengambil narkoba jenis sabu sebesar 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Watu tulis Prambon;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara NANDAR (DPO), Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN diminta untuk menunggu diatas jembatan yang kemudian saudara NANDAR (DPO) kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pulang ke rumah di Jl. Katerungan Rt 05 Rw 01 Desa Katerungan Kec. Krian Sidoarjo dan setibanya di rumah, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN dihubungi oleh konsumen yang memesan narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) gram dan minta untuk diantar di sebelah lapangan tropodo Sidoarjo;
- Bahwa saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tertangkap dan berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara NANDAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik NO.LAB.: 09276/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; T1TIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto $\pm 0,844$ (nol koma delapan empat puluh empat) gram positif merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Jl. Ki Hajar Dewantara Tropodo sidoarjo pada saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada konsumen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana pada saat bersepeda motor yang kemudian pada saat ditangkap dibuang oleh Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN di tanah;
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara NANDAR (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN menghubungi saudara NANDAR (DPO) untuk mengabarkan bahwasanya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN akan mengambil narkotika jenis sabu sebesar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Watu tulis Prambon;

- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Buru yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara NANDAR (DPO), Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN diminta untuk menunggu di alas jembatan yang kemudian saudara NANDAR (DPO) kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pulang ke rumah di Jl. Katerungan Rt 05 Rw 01 Desa Kalerungan Kec. Krian Sidoarjo dan setibanya di rumah, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN dihubungi oleh konsumen yang memesan narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) gram dan minta untuk diantar di sebelah lapangan tropodo Sidoarjo Bahwa saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tertangkap dan berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara NANDAR (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan tes urin, hasil tes urin menunjukkan positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN mengaku terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam rumah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara NANDAR (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2017 dan diputus oleh Pengadilan Negeri selama 6 (Enam) tahun penjara;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabud engan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN menghubungi saudara NANDAR (DPO) untuk mengabarkan bahwasanya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN akan mengambil narkoba jenis sabu sebesar 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Watu tulis Prambon;
- Bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Buru yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara NANDAR (DPO), Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN diminta untuk menunggu dialas jembatan yang kemudian saudara NANDAR (DPO) kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pulang ke rumah di Jl. Katerungan Rt 05 Rw 01 Desa Kalerungan Kec. Krian Sidoarjo dan setibanya di rumah, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN dihubungi oleh konsumen yang memesan narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) gram dan minta untuk diantar di sebelah lapangan tropodo Sidoarjo Bahwa saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tertangkap dan berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara NANDAR (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan tes urin, hasil tes urin menunjukkan positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN mengaku terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam rumah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara NANDAR (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mohammad Rasidi Bin Rasman (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai*; *menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga*, - *tidak membukakan atau*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia; menguasai (halaman 726) berarti: mempertahankan, mengendalikan, menahan, sedangkan menyediakan (halaman 1238) berarti menyiapkan, menyajikan, mengadakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN menghubungi saudara NANDAR (DPO) untuk mengabarkan bahwasanya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN akan mengambil narkoba jenis sabu sebesar 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Watu tulis Prambon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Warna Buru yang selanjutnya setelah bertemu dengan saudara NANDAR (DPO), Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN diminta untuk menunggu dialas jembatan yang kemudian saudara NANDAR (DPO) kembali dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pulang ke rumah di Jl. Katerungan Rt 05 Rw 01 Desa Kalerungan Kec. Krian Sidoarjo dan setibanya di rumah, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN dihubungi oleh konsumen yang memesan narkoba jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) gram dan minta untuk diantar di sebelah lapangan tropodo Sidoarjo. Bahwa saat Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN berangkat, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tertangkap dan berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN, Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara NANDAR (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah dilakukan tes urin, hasil tes urin menunjukkan positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN mengaku terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di dalam rumah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari saudara NANDAR (DPO) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusnya dengan total berat netto \pm 0,844 gram, oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara aquo tersebut dilarang beredar, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat merusak moral dan masa depan bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah ditahan dalam Perkara Narkotika (*Recidivist*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rasidi Bin Rasman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dengan pembungkusannya Dengan total berat netto $\pm 0,844$ gram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH